



INKAR AL-SUNAH: TELAAH HISTORIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STUDI HADIS

Hasan Basri^{1*}, La Ode Ismail Ahmad², Muhammad Yahya³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: hb5352142@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena Inkhar al-Sunnah (pengingkaran Sunah) dengan memberikan tinjauan historis dan menganalisis implikasinya terhadap studi Hadis. Sunah Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sinonim dari Hadis, diakui sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Meskipun otentisitas Al-Qur'an dijamin secara ilahi, Hadis tidak demikian karena metode periwayatannya, yang mencakup narasi mutawatir (diriwayatkan secara massal) dan ahad (soliter). Perbedaan ini telah memicu kritik terhadap Hadis, terutama mengenai rentang waktu yang lama antara wafatnya Nabi dan kodifikasi Hadis, yang menimbulkan keraguan bagi sebagian pihak. Namun, generasi terbaik pada masa itu sama sekali tidak meragukan Hadis, karena bagi mereka Hadis adalah sumber pijakan dalam beramal. Secara historis, generasi awal, termasuk para Sahabat, Tabi'in, dan Tabi' al-Tabi'in, dengan sungguh-sungguh menjaga Hadis Nabi tanpa sedikit pun keraguan dalam mendengar, meriwayatkan, dan mengamalkannya. Berbeda dengan kaum orientalis dan sebagian Muslim yang menisbatkan diri pada Islam, mereka menolak Hadis karena berbagai alasan. Kelompok-kelompok yang menolak Sunah Nabi ini diistilahkan dengan Ingkar al-Sunah. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada data kualitatif seperti ayat-ayat Al-Qur'an, teks-teks Hadis dan Sunah Nabi, pendapat ulama, dan informasi sejarah untuk menelusuri, menggambarkan, dan menguraikan isu-isu seputar Inkhar al-Sunah. Data yang digunakan meliputi data primer (ayat-ayat Al-Qur'an) dan data sekunder (teks Hadis, literatur tafsir, dan ilmu-ilmu Al-Qur'an) untuk menginterpretasi informasi pokok.

Kata kunci: *Inkar al-Sunah; Hadis; Sunah; Hukum Islam; Otentisitas.*

Pendahuluan

Sunah Nabi SAW merupakan sinonim dari hadis¹ Adalah sumber hukum kedua yang telah disepakati oleh para ulama dan kaum Muslimin setelah al-Qur'an, orang yang meremehkan dan mengingkarinya akan celaka dan orang yang

¹ Menurut Sebagian ulama, sunnah merupakan sinonim dari hadis. Lihat: Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islam* (Cet. IV; Bairut: Al-Maktab Al-Islami, 1985), h.47.

mengamalkannya akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.² Namun al-Qur'an telah dijamin autentisitasnya oleh Allah, sedangkan hadis tidaklah demikian. Hal ini dikarenakan periwayatan ayat-ayat di dalam al-Qur'an semuanya bersifat mutawatir, sedangkan hadis ada yang mutawatir serta ada yang bersifat ahad. Hal ini menjadi salah satu alasan sehingga hadis dinilai memiliki celah untuk dikritik, kemudian yang sering menjadi bahan kritikan terhadap hadis adalah rentang waktu kodifikasi terhadap hadis-hadis nabi setelah beliau wafat terbilang cukup lama sehingga banyak yang meragukannya. Meskipun demikian, para generasi terbaik pada saat itu sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap hadis nabi, karena bagi mereka hadis juga merupakan sumber pijakan dalam beramal. Ulama hadis sesungguhnya telah melakukan penelitian terhadap seluruh hadis yang ada, baik yang termuat dalam berbagai kitab hadis maupun yang termuat dalam koiah non-hadis.³

Sejarah telah menceritakan dengan jelas perihal kesungguhan generasi terbaik dalam menjaga hadis nabi SAW, para sahabat, tabi'in, serta tabi' al-tabi'in tidak pernah ada skeptis sedikitpun dalam mendengar, meriwayatkan, serta mengamalkan sunnah nabi SAW. Namun, berbeda dengan kaum orientalis, mereka menolak hadis karena berbagai alasan. Selain para orientalis, pengingkaran terhadap hadis atau sunnah nabi SAW juga dilakukan oleh mereka yang masih menisbatkan diri mereka pada Islam. Dalam studi keislaman, mereka yang menolak sunnah nabi SAW diistilahkan dengan *Ingkar al-Sunah* (golongan yang mengingkari sunnah).⁴

Metodologi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan (library research), berfungsi menelusuri, menggambarkan dan menguraikan tentang urgensi manusia diciptakan. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Oleh karena itu, data yang diperlukan adalah data kualitatif yang dapat berupa ayat-ayat al-Qur'an, teks-teks hadis dan sunnah Nabi saw., pendapat para sahabat, pendapat ulama-ulama, data sejarah pada masa turunnya al-Qur'an, pengertian-pengertian bahasa dan lafal-lafal yang digunakan, kaedah-kaedah bahasa, kaedah-kaedah istinbath dan teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang potensi manusia, sedangkan sumber data sekunder berupa data pelengkap yang dibutuhkan untuk menginterpretasi data pokok, seperti teks-teks hadis, literatur-literatur tafsir dan ilmu-ilmu al-Qur'an yang representatif, serta data yang berkenaan dengan pemerintahan yang telah diteliti dan ditulis sebelumnya, baik berupa karya ilmiah,

² H. Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi*, Cet. I, (Depok: Kencana), h. 69.

³ Abustami Ilyas, La Ode Ismail Ahmad, dkk, *Epistemologi Kritik Sanad antara Normativitas, Historisitas dan Aplikasi*, Cet. I, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara), h. 8-9.

⁴ Benny Afwadzi, *Epistemologi Ingkar al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad, al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no.2 (Desember 2018), h.123.

dan buku-buku.

Hasil dan Pembahasan

A. Sejarah Lahirnya Gerakan Inkar al-Sunah

1. Defenisi Inkar al-Sunah

Kata انكر berasal dari Bahasa arab yaitu انكر – ينكر yang berarti ingkar atau mengingkari.⁵ Sedangkan kata *sunah* secara bahasa *al-Thariqah* (jalan, tata cara) entah itu baik atau buruk.⁶ Kemudian *sunah* secara istilah, ulama memiliki pendapat yang berbeda. *Sunah* menurut ahli hadis, *sunah* merupakan sinonim dari hadis yang memiliki makna perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat nabi SAW.⁷

Kata “*Inkar al-Sunah*” semakna dengan “*Radd al-Khabar, Radd al-Sunah, Rafdl al-Sunah*” dan selainnya yang memiliki arti pengingkaran terhadap *sunah*.⁸ Kata *sunah* diatas diidentikkan dengan hadis sehingga bisa dikatakan bahwa *inkar al-Sunah* adalah sinonim dari *inkar al-Hadis*, meskipun beberapa pengkaji muslim lain menganggap bahwa *sunah* dan hadis adalah term yang berbeda.⁹

Secara istilah terdapat beberapa definisi diantaranya, bahwa yang dimaksud dengan *Inkar al-Sunah* Adalah paham yang timbul dalam masyarakat islam yang menolak hadis atau *sunah* sebagai sumber ajaran agama islam kedua setelah al-Qur’an. Definisi yang lain, yaitu suatu pendapat yang timbul dari sebagian kaum Muslimin yang menolak *sunah* sebagai dasar hukum dan sumber hukum.¹⁰

2. Sejarah Inkar Al-Sunah

Sejarah lahirnya pemahaman inkar al-sunah ini terbagi menjadi dua, yaitu pada masa klasik dan masa moderen.

a) Inkar Al-Sunah pada Periode Klasik

Lahirnya penolakan penggunaan hadis nabi SAW telah ada pada masa sahabat. Hasan al-Basri menceritakan, Ketika sahabat nabi SAW Imran bin Husain sedang mengajar hadis, tiba-tiba seseorang yang memotong pembicaraan beliau, dimana dalam kisah tersebut disebutkan bahwa laki-laki itu meminta agar diajari perkara agama namun hanya menggunakan al-Qur’an saja. Sehingga Imran bin Husain menimpalnya dan menjelaskan kepada laki-laki itu bahwa perkara-perkara ibadah yang sifatnya rinci tidaklah ditemukan di dalam al-Qur’an, seperti jumlah rakat salat, jumlah tawaf.¹¹

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arba-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1461.

⁶ Muhammad Lumkan Al-Salafi, *Makanah al-Sunah fi al-Tasyri’ al-Islami* (Cet. II; Riyad: Dar al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1999), h.13.

⁷ Muhammad Lumkan Al-Salafi, *Makanah al-Sunah fi al-Tasyri’ al-Islami*, h.15.

⁸ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.16.

⁹ Benny Afwadzi, *Epistemologi Ingkar al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad, al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir* 1, no.2 (Desember 2018), h.124.

¹⁰ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, h.58.

¹¹ Syarif Mudrika, dan Immanuel Authon Nur, “Pasang Surut Ingkar Sunnah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern”, *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no.1 (Juni 2020), h.132.

Peristiwa serupa juga terjadi pada Umayyah bin ‘Abdullah bin Khalid (w. 87 H), di mana ia telah mencoba mencari semua permasalahan dalam al-Qur’an saja. Karena tidak menemukan, akhirnya ia bertanya kepada Abdullah bin ‘Umar (w. 74 H) katanya “Di dalam al-Qur’an saya hanya menemukan keterangan tentang salat di rumah dan salat dalam peperangan (*salah al-Khuf*). Sementara salat dalam perjalanan saya tidak menemukannya, bagaimana hal itu? ‘Abdullah bin Umar menjawab, “Wahai kemanakanku, Allah telah mengutus nabi Muhammad SAW kepada kita, sementara kita tidak mengetahui apa-apa, karenanya kita kerjakan saja apa yang kita lihat nabi SAW mengerjakannya.”¹²

Seorang tokoh ahli hadis, yaitu Ayyub al-Sikhtiyani (w. 131 H) berkata “Apabila ada mengajarkan hadis kepada seseorang, kemudian berkata, “Ajarilah kami dengan al-Qur’an saja, tidak usah hadis”, maka ketahuilah bahwa orang tersebut sesat dan menyesatkan.”¹³

Berdasarkan kisah diatas, maka bisa disimpulkan bahwa paham inkar al-sunah telah ada pada masa sahabat, namun masih bersifat perorangan. Peristiwa lahirnya *Inkar al-Sunah* ini tidak lepas dari perbedaan politik dikalangan umat islam terdahulu, yaitu pada peristiwa terbunuhnya Usman bin Affan yang pada puncaknya menjadikan kaum muslimin terpecah ke dalam beberapa kelompok, dari kelompok-kelompok itulah lahir paham inkar al-sunah.¹⁴ Diantara kelompok-kelompok inkar al-sunah yang lahir pada masa klasik, yaitu;¹⁵

Pertama, kaum Khawarij. Dari sudut kebahasaan, kata Khawarij merupakan bentuk jamak dari *kharij* yang berarti keluar. Sementara menurut pengertian terminologis Khawarij adalah kelompok golongan yang pertama keluar dan tidak loyal terhadap pimpinan yang sah, dan yang dimaksud dengan Khawarij di sini adalah golongan tertentu yang memisahkan diri dari kepemimpinan ‘Ali bin Abi Thalib RA. Ada sumber mengatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat sebelum terjadinya fitnah yang mengakibatkan terjadinya perang saudara, yaitu perang jamal (antara sahabat ‘Ali dengan ‘Aisyah) dan perang *Siffin* (antara sahabat ‘Ali dengan Mu’awiyah). Dengan alasan bahwa sebelum kejadian tersebut para sahabat dinilai sebagai orang-orang yang ‘adil. Namun, sesudah kejadian fitnah tersebut, kelompok Khawarij menilai mayoritas sahabat nabi sudah keluar islam. Akibatnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat setelah kejadian tersebut mereka tolak.¹⁶

Kedua, kelompok Syi’ah. Kata syi’ah berarti para pengikut atau para pendukung, sementara menurut istilah syi’ah adalah golongan yang menganggap ‘Ali bin Abi Thalib lebih utama dari pada khalifa yang sebelumnya, dan

¹² Zarkasih, “Inkar Sunah: Asal Usul dan perkembangan Pemikiran Inkar Sunah di Dunia Islam”, *Toleransi* 4, no.1 (Juni 2012), h.5.

¹³ Zarkasih, “Inkar Sunah: Asal Usul dan perkembangan Pemikiran Inkar Sunah di Dunia Islam”, *Toleransi* 4, no.1 (Juni 2012), h.5.

¹⁴ Caca Handika, “Inkar Al-Sunnah di Indonesia (Studi Analisis Tentang Pemikiran Inkar al-Sunnah Ir. Icham Sutarto)”, *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 5, no.2 (2019), h.2.

¹⁵ Suhandi, “Inkar Sunah (Sejarah Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis)”, *Al-Dzikra* 9, no.1 (Juni 2015), h.98.

¹⁶ Muhammad Lumkan Al-Salafi, *Makanah al-Sunah fi al-Tasyri’ al-Islami*, h.234.

berpendapat bahwa ahlu al-bait lebih berhak menjadi khalifah dari pada yang lain. Golongan syi'ah terdiri dari berbagai kelompok dan tiap kelompok menilai kelompok yang lain sudah keluar dari islam. Sementara kelompok yang masih eksis hingga sekarang adalah kelompok *Itsna 'Asyariyah*. Kelompok ini menerima hadis nabawi sebagai salah satu syariat islam, hanya saja ada perbedaan mendasar antara kelompok syi'ah ini dengan golongan ahlu sunah (golongan mayoritas umat islam) yaitu dalam hal penetapan hadis. Golongan syi'ah menganggap bahwa sepeninggalan nabi mayoritas para sahabat sudah murtad kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Karena itu, golongan syi'ah menolak hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tersebut. Syi'ah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli bait saja.¹⁷

Ketiga, kelompok Mu'tazilah¹⁸ arti kebahasaan arti kebahasaan mu'tazilah adalah sesuatu yang mengasingkan diri. Sementara yang dimaksud disini adalah golongan yang mengasingkan diri dari mayoritas umat Islam karena berpendapat bahwa seorang muslim yang fasik tidak dapat disebut mukmin atau kafir. Imam Syafi'i menuturkan perdebatannya dengan orang yang menolak sunah, namun beliau tidak menjelaskan siapa orang yang menolak sunah itu. Sementara sumber-sumber yang menerangkan sikap mu'tazilah terhadap sunah masih terdapat kerancuan, apakah mu'tazilah menerima sunah keseluruhan, menolak keseluruhan, atau hanya menerima sebagian sunah saja? Kelompok mu'tazilah menerima sunah seperti halnya umat islam, tetapi ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal ini tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadis yang bertaraf mutawatir saja.¹⁹

Disebutkan bahwa puncak awal penolakan sunah bertepatan dengan masa Imam Syafi'i (204 H), yang hidup pada masa kekhalifaan Abbasiyah (750-128 M).²⁰ Oleh karena itu informasi tentang penolakan terhadap sunah banyak didapatkan dari beliau, seperti dikutip oleh Suhudi Ismail dalam kitab al-Umm, imam al-Syafi'i membagi kelompok inkar sunah menjadi tiga, yaitu pertama: golongan yang menolak seluruh sunah. Kedua: golongan yang menolak sunah yang tidak memiliki kesamaan dengan al-Qur'an. Ketiga: golongan yang menolak sunah berstatus hadis ahad, golongan ini hanya menerima sunah yang berstatus mutawatir atau hadis mutawatir.²¹

b) Inkar Sunah pada Periode Moderen

¹⁷ M.M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 45-46.

¹⁸ Suhandi, *Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis)*, Al-Dzikra 9, no.1 (Juni 2015), h.99

¹⁹ Suhandi, *Ingkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis)*, Al-Dzikra 9, no.1 (Juni 2015), h.99

²⁰ Syarif Mudrika, dan Immanuel Authon Nur, "Pasang Surut Ingkar Sunnah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern", Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis 3, no.1 (Juni 2020), h.132.

²¹ Syarif Mudrika, dan Immanuel Authon Nur, "Pasang Surut Ingkar Sunnah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern", Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis 3, no.1 (Juni 2020), h.132-133, dikutip dalam: Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.7-9.

Paham inkar sunah yang lahir pada periode moderen hingga saat ini merupakan ulangan dari inkar sunah sebelumnya yang telah dipadamkan oleh imam syafi'i. Argumen-argumen yang dijadikan landasan oleh para penginkar sunah modern di masa awal hanya merupakan sekedar penukilan dari masa sebelumnya. Inkar sunah moderen ini dimulai dari peralihan abad ke-19M ke-20M hingga hari ini.²²

Tokoh-tokoh kelompok inkar sunah modern (akhir abad ke-19 dan ke-20) adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India dan Taufik Sidqi (w.1920) dari mesir, Rasyad Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Kassim Ahmad mantan ketua partai Sosialis Rakyat Malaysia, mereka adalah tokoh-tokoh inkar sunah secara keseluruhan. Argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok inkar sunah pada periode klasik. Tokoh-tokoh inkar sunah tercatat di Indonesia antara lain Lukman Sa'ad (Dirut PT. Galia Indonesia), Dadang Setio Groho (karyawan Unilever), Safran Batu Bara (guru SMP Yayasan Wakaf Muslim Tanah Tinggi) dan Dalimi Lubis (karyawan kantor Depag Padang Panjang).²³

Di Indonesia, pada dasawarsa tujuh puluhan muncul isu adanya sekelompok muslim yang berpandangan tidak percaya terhadap sunah nabi Muhammad SAW dan tidak menggunakannya sebagai sumber atau dasar agama islam. Pada akhir tujuh puluhan itu, muncul nama-nama Abdul Rahman, Achmad Sutarto, dan Nazwar Syamsu di Padang Sumatera Barat, Dalimi Lubis dan Sanwani Pasar Rumput Jakarta Selatan.²⁴ Kelompok tersebut tampil secara terang-terangan menyebarkan pahamnya dengan nama, misalnya: Jama'ah al-Islamiah al-Huda dan Jama'ah al-Qur'an dan Inkari Sunah, yang hanya menggunakan al-Qur'an sebagai petunjuk dalam melaksanakan agama islam, baik dalam masalah akidah maupun hal-hal lainnya.²⁵

3. Tipologi Inkari Al-Sunah

a) Inkari al-Sunah Mutlak

Kelompok pertama ini mengingkari kehujahan seluruh sunah secara mutlak sebagai sumber hukum dalam islam, baik substansinya sunah yakni praktis ('amalayah) secara mutawatir dari nabi sejak sebelum terkodifikasi maupun sunah yang terkodifikasikan sampai sekarang ini melalui sanad yang terpaparkan, baik mutawatir maupun ahad. Pengingkaran sunah tipe pertama ini terjadi pada seseorang yang dilatarbelakangi oleh kemurtadan atau tidak mengimani Muhammad sebagai Rasul. Penginkar sunah yang tergolong mutlak ini seperti

²² Syarif Mudrika, dan Immanuel Authon Nur, "Pasang Surut Ingkar Sunnah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern", Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis 3, no.1 (Juni 2020), h.137.

²³ Suhandi, *Inkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis)*, Al-Dzikra 9, no.1 (Juni 2015), h.102.

²⁴ Benny Afwadzi, *Epistemologi Ingkar al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad, al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no.2 (Desember 2018), h.129.

²⁵ Suhandi, *Inkar Sunnah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis)*, Al-Dzikra 9, no.1 (Juni 2015), h.103.

Rasyad Khalifah berbangsa Mesir mengaku menjadi nabi tinggal di Amerika Serikat.²⁶

b) Inkar al-Sunah Syibh Kulli

Golongan ini hanya menerima hadis mutawatir saja dan menolak seluruh sunah ahad. Namun menurutnya hadis mutawatir itu tidak mungkin terjadi karena sulitnya persyaratan yang ditentukan oleh para ulama. Dengan demikian, golongan ini disebut juga serupa dengan pengingkaran seluruh sunah (*syibh kulli*). Mereka itu diantaranya Mahmud Abu Rayyah yang mengatakan bahwa hadis ahad memberi faedah *zhann* yang tercela dan tidak ada manfaatnya.²⁷

c) Inkar al-Sunah Juz'iy

Pengingkaran sebagian sunah, maksudnya mengingkarkan sebagian sunah ahad yang sahih (*juz'iy*), yang dianggap bertentangan dengan rasio dan sains. Mereka itu diantaranya: Ahmad Amin dan Mushthafa Mahmud. Ahmad Amin menolak hadis tentang kurma 'ajwa yang dapat mengobati racun dan sihir.²⁸

B. Argumentasi Penginkar Sunah dan Bantahan Ulama Terhadapnya

1. Beberapa argumentasi dari Pengingkaran Sunah

Diantara argumentasi dari penginkar sunah, baik itu yang menginkari secara mutlak maupun sebagian, yaitu;²⁹

- a) Al-Qur'an diturunkan Allah SWT dalam bahasa arab, dengan penguasaan bahasa arab yang baik, maka al-Qur'an akan dapat dipahami dengan baik, tanpa memerlukan bantuan penjelasan dari hadis-hadis nabi SAW.
- b) Al-Qur'an sebagaimana disebutkan Allah SWT,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (89)

dan kami turunkan Kitab (al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (QS 16:89). Hal ini mengandung arti bahwa penjelasan al-Qur'an telah mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh umat manusia. Dengan demikian maka tidak perlu lagi penjelasan lain selain al-Qur'an.³⁰

- c) Hadis-hadis Rasulullah SAW sampai kepada kita melalui suatu proses periwayatan yang tidak dijamin bersih dari kekeliruan, kesalahan, dan

²⁶ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, h.25. Lihat juga: Benny Afwadzi, "Epistemologi Ingkar al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad", *Al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no.2 (Desember 2018), h.126.

²⁷ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunnah Pendekatan Ilmu Hadis*, h.25. Lihat juga: Benny Afwadzi, "Epistemologi Ingkar al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad", *Al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no.2 (Desember 2018), h.127.

²⁸ Benny Afwadzi, *Epistemologi Ingkar al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad*, *al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no.2 (Desember 2018), h.127.

²⁹ Junaid bin Junaid, "Ingkar Sunah dalam Sorotan Imam Syafi'i", *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 4, no.1 (2018), h.7.

³⁰ Relit Nur Edi, "As-Sunnah (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunah)", *Asas* 6, no.2 (Juli 2014), h.142.

bahkan kedustaan terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nilai kebenarannya tidak meyakinkan. Karena hal ini, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penjelas bagi al-Qur'an yang diyakini kebenarannya.

- d) Argumen kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir sebagai hujah dan menolak kehujahan hadis-hadis ahad sekalipun ada diantara hadis-hadis ahad itu yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih, bahwa hadis ahad bernilai *zhanny*. Artinya proses penukilannya tidak dapat diyakini. Dengan demikian, kebenarannya sebagai yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW tidak dapat diyakini. Padahal urusan agama harus didasarkan pada dalil-dalil yang pasti. Dalil yang pasti diterima semua umat islam hanya al-Qur'an hadis-hadis mutawatir. Selaian alasan di atas, mereka juga mengemukakan ayat-ayat al-Qur'an. Seperti:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36)

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, karena pendengaran, penglihatan dan hari nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban (QS 17:36).

Menurut kelompok ini, bahwa ayat tersebut melarang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak diketahui secara pasti tentang amalan tersebut. Berdasarkan ayat ini, amalan yang dikandung oleh hadis ahad tidak boleh diamalkan karena hadis ini tidak menghasilkan ilmu pengetahuan (keyakinan).³¹

2. Jawaban lama terhadap argumen penginkar sunah

Sosok yang paling dikenal sebagai pembela sunah atau *nashir al-sunah* adalah imam Syafi'i. Beberapa tanggapan imam Syafi'i beserta ulama lain dan menjawab argumen-argumen penginkar sunah, yaitu;³² imam Syafi'i memberikan jawaban atas argumen-argumen kelompok inkar sunah tersebut dengan mengatakan bahwa:

- a) Al-Qur'an sendiri dalam banyak ayatnya mengatakan bahwa umat islam harus menjahui larangan Allah SWT dan Rasul-Nya serta mengikuti segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah dan larangan Rasulullah ini hanya dapat diketahui setelah ia wafat melalui hadis-hadisnya.

³¹ Junaid bin Junaid, "Ingkar Sunah dalam Sorotan Imam Syafi'i", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 4, no.1 (2018), h.8.

³² Junaid bin Junaid, "Ingkar Sunah dalam Sorotan Imam Syafi'i", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 4, no.1 (2018), h.9-10.

Dengan demikian landasan utama bagi otoritas hadis-hadis sebagai hujah dan sumber ajaran islam kedua adalah ayat al-Qur'an sendiri.³³

- b) Dengan menguasai bahasa arab, maka orang akan tahu bahwa al-Qur'anlah yang memerintahkan mereka untuk mengikuti sunah Rasulullah yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat terpercaya. Pernyataan ayat untuk mengikuti sunah Rasulullah sama halnya dengan perintah mengikuti al-Qur'an. Dalam hal ini imam Syafi'i mengemukakan QS al-Jumu'ah 62:2

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2)

Terjemahnya:

Dialah mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

dan al-Ahzab 33: 34

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34)

Terjemahnya:

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (Sunah Nabimu). Sungguh Allah Maha lembut, Maha Mengetahui.

- c) Al-Qur'an mengandung banyak perintah atau larangan yang sifatnya umum tanpa memberikan bagaimana perincian pelaksanaannya. Dalam ayat-ayat yang sifatnya umum ini diperlukan penjelasan dan perincian pelaksanaannya. Kalau tidak, maka hamba Allah tidak akan dapat melaksanakan perintah atau larangan tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah hadis-hadis Rasulullah SAW berfungsi, karena al-Qur'an dan hadis bak dua mata koin yang tak dapat terpisahkan.³⁴
- d) Imam Syafi'i, sebagaimana ulama lainnya mengakui bahwa memang hadis-hadis ahad tersebut bernilai *zanny* karena proses periwayatannya bisa saja mengalami kekeliruan dan kesalahan. Oleh karena itu, tidak

³³ Walaupun kandungan hadis tidak didapati dalam al-Qur'an maka wajib diikuti, karena hadis termasuk wahyu dari Allah SWT QS. An-Nisa 4:80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80)

Terjemahnya: Barang siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) kami tidak mengutusmu (muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.

³⁴ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis; Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, (Cet. II; Ciputatn Tangerang: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019), h. 3-4.

semua hadis ahad dapat dijadikan hujah, kecuali yang memenuhi persyaratan sahih atau hasan. Berkaitan dengan itu, pandangan yang menolak otoritas kehujahan hadis-hadis ahad secara keseluruhan adalah keliru dan tidak benar.

Selain itu, para ulama juga mengemukakan alasan-alasan berikut; Pertama, Hadis adakalanya menerangkan perkara yang global ('am) oleh al-Qur'an (bayan tafsir), dan adakalanya mendatangkan apa yang belum didatangkan oleh al-Qur'an. Kedua, hadis sendiri merujuk pada fungsinya yang merupakan sumber hukum yang muktamad, dalam hal ini biasanya dikemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Da'ud dan Tirmidzi mengenai Mu'az bin Jabal yang diutus oleh nabi ke Yaman. Nabi bertanya kepada mu'az dengan apa ia memutuskan perkara? Oleh Mu'az dijawab "Dengan Kitab Allah". Jika dalam al-Qur'an hukum tersebut tidak dikemukakan? Maka oleh Mu'az dijawab "Dengan Sunah Rasul". Di samping itu argumen-argumen logika dan pikiran digunakan pula oleh para ulama untuk menetapkan kewajiban manaati hadis Rasulullah serta mendudukkannya pada tingkat kedua sebagai sumber hukum dalam islam.³⁵

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Inkar sunah telah ada pada masa sahabat, namun masih bersifat perorangan. Peristiwa lahirnya *Inkar Sunnah* ini tidak lepas dari perbedaan politik di kalangan umat islam terdahulu, yaitu pada peristiwa terbunuhnya Usman bin Affan yang pada puncaknya menjadikan kaum muslimin terpecah ke dalam beberapa kelompok. Dari kelompok-kelompok itulah lahir paham inkar sunah. Kemudian inkar sunah yang lahir pada periode moderen hingga saat ini merupakan ulangan dari inkar sunah sebelumnya yang telah dipadamkan oleh imam Syafi'i. argumen-argumen yang dijadikan landasan oleh para penginkar sunah modern di masa awal hanya merupakan sekedar penukilan dari masa sebelumnya. Inkar sunah moderen ini dimulai dari peralihan abad ke-19 M sampai ke-20 M hingga hari ini.

Diantara argumentasi-argumentasi dari pengingkar sunah, baik itu yang mengingkari secara mutlak maupun sebagian, yaitu Al-Qur'an diturunkan Allah SWT dalam bahasa arab, dengan penguasaan bahasa arab yang baik, maka al-Qur'an akan dapat dipahami dengan baik, sehingga hadis tidak dibutuhkan, Al-Qur'an dinilai sudah jelas sehingga tidak membutuhkan hadis lagi sebagai penjelas, Periwiyatan hadis tidak bisa dipercaya karena bisa saja terjadi kekeliruan, Proses periwiyatan hadis-hadis ahad tidak mengandung kepastian, Jawaban ulama terhadap argumen pengingkar suanh, diantaranya yaitu, Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat untuk mengikuti Nabi SAW. Dengan menguasai bahasa arab, maka orang akan semakin yakin bahwa al-Qur'an sendiri yang memberi perintah untuk mengikuti Nabi dan Sunahnya, Banyak dari isi al-Qur'an yang bersifat global

³⁵ Junaid bin Junaid, "Ingkar Sunah dalam Sorotan Imam Syafi'i", Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan 4, no.1 (2018), h.9

sehingga butuh hadis sebagai penjelas. Hadis ahad memang tidak sepenuhnya diterima, tapi jika derajatnya sahih atau hasan maka harus diterima.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Afwadzi, Benny, "Epistemologi Ingkar al-Sunnah: Telaah Pemikiran Kassim Ahmad", *Al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no.2 (Desember 2018).

Edi, Relit Nur, "As-Sunnah (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunah)", *Asas* 6, no.2 (Juli 2014).

Handika, Caca, "Ingkar al-Sunah di Indonesia (Studi Analisis tentang Pemikiran Ingkar al-Sunah Ir. Icham Sutarto)", *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 5, no.2 (2019).

Junaid, Bin Junaid, "Ingkar Sunah dalam Sorotan Imam Syafi'i", *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 4, no.1 (2018).

Khon, Abdul Majid, *Pemikiran Modern dalam Sunah Pendekatan Ilmu Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Mudrika, Syarifah, dan Immanuel Authon Nur, "Pasang Surut Ingkar Sunah: Studi Analisis pada Masa Klasik dan Modern", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 3, no.1 (Juni 2020).

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progresif 1997).

Al-Salafi, Muhammad Lukman, *Makanah Al-Sunah fi Al-Tasyri' Al-Islam* (Cet. II; Riyad: Dar al-Nasyr wa Al-Tauzi', 1999).

Suhadi, *Ingkar Sunah (Sejarah, Argumentasi, dan Respon Ulama Hadis)*", *Al-Dzikra* 9, no.1 (Juni 2015).

Zarkasih, *Ingkar Sunah: Asal Usul dan Perkembangan Pemikiran Ingkar Sunah di Dunia Islam*", *Toleransi* 4. No1 (Juni 2021).

Azami, M.M. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi, *Ilmu Living Quran-Hadis; Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi*, (Cet. II; Ciputatn Tangerang: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2019)

ilyas, Abustami, La Ode Ismail Ahmad, dkk, *Epistemologi Kritik Sanad antara Normativitas, Historisitas dan Aplikasi*, Cet. I, (Daaerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara)

H. Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi*, Cet. I, (Depok: Kencana)